



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Jl. Merdeka No. 02 Gedung E Kompleks Setda Kabupaten Kebumen  
Telp (0287) 381447, Fax (0287) 381289  
Website : <http://disdikpora.kebumenkab.go.id>, E-mail :  
[disdik@kebumenkab.go.id](mailto:disdik@kebumenkab.go.id)

---

Kebumen, 24 Maret 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala SMP Negeri/ Swasta Se Kab. Kebumen  
2. Kepala SD Negeri/ Swasta Se Kab. Kebumen  
3. Kepala SKB/ PKBM Se Kab. Kebumen  
di -  
TEMPAT

SURAT EDARAN  
NOMOR 000/490  
TENTANG

PENILAIAN SUMATIF, KENAIKAN KELAS, DAN KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN  
2022/2023

A. Dasar

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 04/H/EP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2022/2023;
3. Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2022.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 604 Tahun 2023

tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kelulusan Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada PAUD/TK/TKLB,SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMALB.

5. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2022/2023

## B. Kebijakan

Penilaian Sumatif, Kenaikan Kelas, dan Kelulusan dari Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023 menjadi kewenangan satuan pendidikan berdasarkan Kurikulum yang berlaku.

## C. Pelaksanaan

### 1. Penilaian Sumatif

- a. Penilaian Sumatif dilaksanakan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik dapat sebagai dasar kenaikan kelas dan kelulusan;
- b. Penilaian sumatif meliputi penilaian sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester;
- c. Penilaian sumatif dapat dilakukan dalam bentuk tes tulis, tugas unjuk performa, portofolio, atau kombinasi;
- d. Penilaian sumatif akhir semester yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan pada semester ganjil dan/atau semester genap dengan mempertimbangkan capaian kompetensi lulusan;
- e. Penilaian sumatif semester genap akhir jenjang untuk untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti mengikuti ketentuan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 604 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kelulusan Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada PAUD/TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMK/SMALB;
- f. Satuan Pendidikan menyusun jadwal pelaksanaan penilaian sumatif semester genap akhir jenjang bagi kelas VI dan IX dengan perkiraan

waktu sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- 1) Penilaian Sumatif Semester Genap Akhir Jenjang Utama SD/  
Paket A pada minggu kesatu sampai dengan minggu kedua bulan  
Mei 2023;
  - 2) Penilaian Sumatif Semester Genap Akhir Jenjang Utama SMP/  
Paket B pada minggu kesatu sampai dengan minggu kedua bulan  
Mei 2023;
  - 3) Penilaian Sumatif Semester Genap Akhir Jenjang Utama Paket C  
pada minggu kedua sampai dengan minggu kedua bulan April 2023;
  - 4) Penilaian Sumatif Semester Genap Akhir Jenjang Susulan SD/  
Paket A,SMP/ Paket B, dan Paket C dilaksanakan setelah Penilaian  
Sumatif Semester Genap Akhir Jenjang Utama berakhir.
- g. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik untuk kenaikan kelas  
dan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan dengan membanding  
kan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian  
tujuan pembelajaran.

## 2. Kenaikan Kelas

- a. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria  
kenaikan kelas.
- b. Satuan pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas.
- c. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan  
kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada  
semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama  
1 (satu) tahun ajaran.
- d. Untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar  
penentuan kenaikan kelas dapat berdasarkan penilaian sumatif.
- e. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik untuk kenaikan kelas di  
lakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik  
dengan kriteria ketercapaian kompetensi dasar yang ditetapkan oleh  
pendidik.

Contoh kriteria peserta didik dinyatakan naik kelas adalah :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang  
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- 1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun ajaran yang diikuti;
- 2) pencapaian sikap dan perilaku sesuai Profil Pelajar Pancasila minimal baik;
- 3) untuk Kurikulum Merdeka, pencapaian Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila minimal berkembang sesuai harapan;
- 4) nilai ekstrakurikuler wajib Pendidikan Kepramukaan minimal baik;
- 5) nilai rata-rata semua mata pelajaran dalam dalam capaian tujuan pembelajaran semester 1 (satu) dan 2 (dua) setelah pembulatan ke atas minimal pada level dasar.

Contoh Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP);

<b>Ketercapaian Kuantitatif</b>	<b>Ketercapaian Kualitatif (Deskriptif)</b>	<b>Predikat</b>	<b>Keterangan</b>
0,00-20,99	Belum tercapai tujuan pembelajaran	E	TIDAK NAIK KELAS
21,00-40,99	Tercapai tujuan pembelajaran minimal	D	TIDAK NAIK KELAS
41,00-60,99	Tercapai tujuan pembelajaran dasar	C	NAIK KELAS
61,00-80,99	Tercapai tujuan pembelajaran cakap	B	NAIK KELAS
81,00-100	Tercapai tujuan pembelajaran mahir	A	NAIK KELAS

6) ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan dalam satu tahun pelajaran maksimal 15 % dari jumlah hari efektif.

7) berdasarkan hasil rapat pleno dewan pendidik pada akhir tahun pelajaran.

f. Dalam proses penentuan peserta didik tidak naik kelas, perlu dilakukan musyawarah dan pertimbangan yang matang sehingga opsi tidak naik kelas menjadi pilihan paling akhir apabila seluruh pertimbangan dan perlakuan telah dilaksanakan.

Contoh isu atau kasus:

Isu/Kasus	Pertimbangan yang dapat diambil sekolah
-----------	---

Peserta didik mempunyai kompetensi dasar yang belum tuntas (ada Kompetensi Dasar-Kompetensi Dasar yang hasilnya belum memenuhi pencapaian minimum).	Dapat dipertimbangkan naik kelas dengan pendampingan tambahan untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran yang belum tercapai/tuntas.
Peserta didik mempunyai masalah absen/ketidakhadiran yang banyak (banyaknya jumlah ketidakhadiran disepakati oleh satuan pendidikan).	Dapat dipertimbangkan naik kelas dengan mengetahui alasan ketidakhadiran, misalnya jika peserta didik tidak hadir karena kondisi keluarga (peserta didik yang membantu orang tua bekerja karena alasan ekonomi) atau masalah kesehatan peserta didik, maka dapat dipertimbangkan naik kelas dengan catatan khusus, jika alasan ketidakhadiran karena “malas”, dapat dipertimbangkan naik kelas dengan catatan di rapor bagian sikap perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya.
Keterlambatan psikologis, perkembangan, dan/atau kognitif	Dapat dipertimbangkan untuk naik kelas dengan catatan peserta didik perlu memperoleh bimbingan dalam memahami pelajaran dan/atau mendapatkan layanan konseling

### 3. Kelulusan

- a. Satuan Pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kelulusan dari satuan pendidikan.
- b. Penentuan kelulusan oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler, serta prestasi lain pada:
  - 1) kelas V dan Kelas VI untuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat; dan,
  - 2) setiap tingkatan kelas untuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kelulusan dari satuan pendidikan dapat berdasarkan penilaian sumatif.
- d. Penentuan hasil belajar peserta didik sebagai dasar kelulusan sebagai nilai yang ditulis pada Ijazah, satuan pendidikan dapat menggunakan pembobotan antara nilai rata-rata raport pada kelas V dan VI untuk sekolah dasar atau sederajat dan kelas VII, VIII, dan IX untuk sekolah menengah pertama dan nilai penilaian sumatif semester genap.

Contoh rumus dan pembobotan adalah

Pola 1 :  $NA = (a \times 60\%) + (b \times 40\%)$  apabila kelulusan menggunakan rata-

rata nilai rapor dan hanya menggunakan teknik tes tertulis pada

penilaian sumatif semester genap akhir jenjang/uji kesetaraan.

Pola 2 :  $NA = (a \times 60\%) + (c \times 40\%)$  apabila kelulusan menggunakan rata-rata nilai rapor dan hanya menggunakan teknik tugas unjuk performa pada penilaian sumatif semester genap akhir jenjang/uji kesetaraan

Pola 3 :  $(a \times 60\%) + (b \times 12\%) + (c \times 28\%)$  apabila kelulusan menggunakan rata-rata nilai rapor dan menggunakan teknik kombinasi tes tertulis/ uji kesetaraan dan tugas unjuk performa pada penilaian sumatif semester genap akhir jenjang.

Keterangan

NA : Nilai Akhir

a : portofolio rata-rata nilai rapor semester ganjil dan genap kelas V dan VI untuk sekolah dasar, paket A, atau sederajat atau semester ganjil dan genap kelas VII, VIII, dan IX untuk sekolah menengah pertama, paket B atau sederajat, dengan bobot 60%.

b : nilai sumatif semester genap teknik tes tertulis.

c : nilai sumatif semester genap teknik tugas unjuk performa.

e. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik untuk kelulusan dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian kompetensi dasar yang ditetapkan oleh satuan Pendidikan.

Contoh kriteria peserta didik dinyatakan lulus dari satuan Pendidikan adalah:

- 1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- 2) mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
- 3) pencapaian sikap dan perilaku sesuai Profil Pelajar Pancasila minimal baik;
- 4) nilai ekstrakurikuler wajib Pendidikan Kepramukaan minimal baik;
- 5) nilai rata-rata akhir semua mata pelajaran dalam capaian tujuan pembelajaran minimal pada level dasar;

Contoh Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP):

<b>Ketercapaian Kuantitatif</b>	<b>Ketercapaian Kualitatif (Deskriptif)</b>	<b>Predikat</b>	<b>Keterangan</b>
0,00-20,99	Belum tercaai tujuan pembelajaran	E	TIDAK LULUS

21,00-40,99	Tercapai tujuan pembelajaran minimal	D	TIDAK LULUS
41,00-60,99	Tercapai tujuan pembelajaran dasar	C	LULUS
61,00-80,99	Tercapai tujuan pembelajaran cakap	B	LULUS
81,00-100	Tercapai tujuan pembelajaran sangat mahir	A	LULUS

6) ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan dalam satu tahun pelajaran terakhir maksimal 15 % dari jumlah hari efektif.

7) berdasarkan pada hasil rapat pleno dewan pendidik pada akhir tahun ajaran.

f. Dalam proses penentuan peserta didik tidak lulus, perlu dilakukan musyawarah dan pertimbangan yang matang sehingga opsi tidak lulus menjadi pilihan paling akhir apabila seluruh pertimbangan dan perlakuan telah dilaksanakan.

#### 4. Penetapan dan Pengumuman Kelulusan

a. Penetapan kelulusan dari satuan pendidikan dituangkan dalam bentuk:

- 1) surat keterangan lulus; dan
- 2) ijazah, yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan.

b. Surat keterangan lulus bersifat sementara sampai dengan diterimanya ijazah oleh peserta didik yang diterbitkan pada tanggal pengumuman kelulusan, yang sekurang-kurangnya mencantumkan rata-rata nilai peserta didik yang sama dengan nilai yang akan ditulis dalam Blangko Ijazah.

c. Satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan/atau Dinas tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan surat keterangan lulus kepada peserta didik yang telah ditetapkan lulus dengan alasan apa pun.

d. Pengumuman kelulusan peserta didik ditetapkan sebagai berikut:

- 1) kelulusan SD, Program Paket A atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan tanggal 8 Juni 2023;
- 2) kelulusan SMP, Program Paket B atau bentuk lain yang sederajat

ditetapkan tanggal 8 Juni 2023; dan

3) kelulusan Program Paket C atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan tanggal 5 Mei 2023.

e. Dalam hal tanggal pengumuman kelulusan sebagaimana ketentuan tersebut bertepatan dengan hari libur nasional atau cuti bersama, maka tanggal kelulusan ditetapkan pada tanggal berikutnya yang bukan merupakan hari libur nasional atau cuti bersama.

## 5. Blangko Ijazah

a. Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab dalam:

1) pengisian Blangko Ijazah; dan

2) penerbitan Ijazah,

pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

b. Pengisian Blangko Ijazah dilakukan setelah tanggal pengumuman kelulusan peserta didik.

c. Tanggal penerbitan Ijazah oleh satuan pendidikan paling cepat 1 (satu) hari setelah tanggal pengumuman kelulusan peserta didik dan paling lambat 31 Juli 2023.

d. Satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan/atau dinas tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan Ijazah kepada peserta didik yang telah ditetapkan lulus dengan alasan apa pun.

e. Dalam hal kepala satuan pendidikan tidak dapat menerbitkan berhalangan atau terjadi kekosongan jabatan, maka penandatanganan Ijazah dapat dilakukan oleh pelaksana tugas kepala satuan pendidikan.

f. Pengisian Blangko Ijazah dilaksanakan sesuai dengan tata cara pada:

1) petunjuk umum pengisian Blangko Ijazah,

2) petunjuk khusus pengisian halaman depan Blangko Ijazah; dan

3) petunjuk khusus pengisian halaman belakang Blangko Ijazah.

g. Nilai untuk setiap mata pelajaran yang ditulis dalam Ijazah skala 0-100

dengan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Contoh: 72,495 dibulatkan menjadi 72,50, 85,754 dibulatkan menjadi 85,75.

## 6. Uji Kesetaraan

Peserta didik Pendidikan Kesetaraan yang sudah dinyatakan lulus oleh satuan pendidikan dapat mengikuti Uji Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang hasilnya menjadi dasar penyetaraan dengan satuan pendidikan formal.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA  
KABUPATEN KEBUMEN



YANIE GIAT SETYAWAN, S.SOS., M.ACC  
Pembina Utama Muda  
NIP.196901161995031001

TEMBUSAN :

1. Bupati Kebumen.